



Dinas Perhubungan

Jl. Kesuma Bangsa No. 01 75123

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Perhubungan

Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Kepada Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kaltim.
2. Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya
3. NPWP
4. Surat Keterangan Domisili Perusahaan
5. Penanggung Jawab Perusahaan
6. Rekomendasi KUPP/KSOP Setempat
7. Tenaga Ahli minimal DIII dengan Kualifikasi Pelayaran/Nautika/Kepelabuhanan
8. Memiliki Peralatan yang Sesuai Dengan Kebutuhan Usaha

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon : Mengajukan surat permohonan izin usaha bongkar muat kepada Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kaltim.
2. Dinas Perhubungan Prov. Kaltim / Bidang Pelayaran : 1. Menerima disposisi surat dari Kepala Dinas beserta dokumen permohonan dari Pemohon. 2. Apabila dokumen lengkap, maka dilakukan peninjauan lapangan (survei ke perusahaan), jika tidak pemohon akan dihubungi untuk melengkapi. 3. Memproses penerbitan Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM). 4. Menyampaikan Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM) kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

7 Hari

7 (tujuh) hari tiap 1 (satu) surat dengan peninjauan lapangan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Perhubungan

Jl. Kesuma Bangsa No. 01 75123

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Perhubungan

1. Dokumen SIUPBM.
2. Rekapitulasi Daftar Perusahaan Bongkar Muat.

Pengaduan Layanan

Website : dishub.kaltimprov.go.id

[Email](mailto:pelayarandishubkt@gmail.com) : pelayarandishubkt@gmail.com

Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran pada Dinas Perhubungan Prov. Kaltim.

Jl. Kesuma Bangsa No. 1 Samarinda.

Telepon: (0541) 207033.